

Nomor : 568/PM.00.02/K.SB-05/11/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **IMBAUAN**

Pauah Kamba, November 2023

Kepada Yth.:

Sdr. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kab. Padang Pariaman

di –

Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara lainnya dalam Pemilihan Umum
8. Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 Tentang perlengkapan Pemungutan Suara Dukungan perlengkapan Lainnya dan perlengkapan Pemungutan Suara lainnya dalam Pemilihan Umum
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 Tentang perlengkapan Pemungutan Suara Dukungan perlengkapan Lainnya dan perlengkapan Pemungutan Suara lainnya dalam Pemilihan Umum
10. Surat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Nomor 498/PM.00/K.SB/10 /2023 tentang Pemberitahuan untuk menyurati KPU Kabupaten/Kota;

B. Imbauan

Sehubungan dengan pelaksanaan pengadaan kebutuhan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman mengimbau KPU Kabupaten Padang Pariaman:

1. Melaksanakan pengadaan kebutuhan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya sesuai dengan prinsip, jadwal tahapan dan ketentuan peraturan perundangan;
2. Memastikan Jajaran KPU Kabupaten Padang Pariaman untuk melaksanakan tahapan pengadaan kebutuhan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya sesuai dengan prosedur, jadwal tahapan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Memberikan akses pengawasan pada Jajaran Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman selama pelaksanaan pengadaan kebutuhan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya pada Pemilu Serentak Tahun 2024;
4. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pemilih terkait dengan perlengkapan pemungutan suara, jenis surat suara, dan tata cara penggunaan hak pilih atau teknis pelaksanaan pemungutan suara;
5. Tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan ataupun menguntungkan salah satu partai politik peserta pemilu/bakal calon tertentu selama pelaksanaan tahapan pengadaan perlengkapan pemungutan suara Pemilu 2024;

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.


KETUA,
AZWAR MARDIN

Tembusan Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;
2. Arsip.